



## KAJIAN OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER

### CIPTAKER CIPTAKAN MASALAH?

*Rancangan Undang-undang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. Bukannya memiliki solusi, banyak kalangan menilai RUU Ciptaker ini menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks baik kepada buruh ataupun masyarakat sipil lainnya*

### LATAR BELAKANG

Istilah Omnibus Law pertama kali disebut oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada Oktober 2019 silam. Jokowi menyebutkan bahwa omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Pemerintah juga meyakini omnibus law akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

#### Alasan Pemerintah Mengusulkan Omnibus Law<sup>1</sup>

##### 1. Terlalu Banyak Regulasi

Alasan pemerintah membuat omnibus law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat. Tak jarang, satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat, dalam periode 2014 hingga Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi. Terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 Peraturan Pemerintah.

##### 2. Indeks Kualitas Regulasi Indonesia Rendah

Bank Dunia mencatat, posisi skor Indonesia di sepanjang 1996-2017 selalu minus atau di bawah nol. Menurut rumusan skala indeks regulasi Bank Dunia, skor 2,5 poin menunjukkan kualitas regulasi terbaik, sementara skor paling rendah adalah -2,5 poin.

Pada 2017, skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berada di peringkat ke-92 dari 193 negara. Dalam lingkup ASEAN, posisi Indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

<sup>1</sup> Dilansir <https://www.online-pajak.com/omnibus-law> pada 15 Februari 2020



Tak hanya membuat indeks regulasi Indonesia rendah, banyaknya regulasi juga telah memunculkan fenomena hyper regulation. Karena itu penyelenggara pemerintah berniat merevisi aturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang-undang secara satu per satu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Dengan begitu pemerintah berpikir bahwa skema omnibus law adalah jalan satu-satunya yang bisa menyederhanakan regulasi dengan cepat. Salah satunya adalah mengenai Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker)/ Cipta Lapangan Kerja (Cilaka)

## LANDASAN TEORI

Definisi daripada Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner disebutkan *omnibus* : relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua<sup>2</sup>

Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Menyesuaikan dengan definisi tersebut jika dikontekskan dengan UU maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam dalam berbagai UU, ke-dalam satu UU payung.

Adapun dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O" Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Jadi, dapat dikatakan omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep "omnibus law" merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat & Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 29.

<sup>3</sup> PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO dilansir dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/> diakses pada 15 Februari 2020

<sup>4</sup> Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 144.





Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan penerapan omnibus law bisa segera dilakukan karena sangat baik untuk membentuk aturan yang ramping dan harmonisasi. Persoalannya, butuh tim khusus untuk menganalisa regulasi apa saja yang perlu harmonisasi, dihapus sebagian atau seluruhnya karena mengandalkan kerja antar kementerian dapat menelan waktu cukup lama.<sup>5</sup>

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, Omnibus Law diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU.

### **Penerapan Omnibus di berbagai negara *common law***

Di berbagai negara yang menerapkan sistem hukum *common law*, omnibus law hal ini bukanlah sesuatu yang baru Omnibus Law banyak diimplementasikan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* (anglo saxon). Beberapa negara yang pernah menerapkan Omnibus Law diantaranya Kanada dan Filipina.

Kanada menggunakan pendekatan Omnibus Law untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional. Kanada memodifikasi 23 UU yang telah lama untuk dapat tunduk kepada aturan WTO.

Untuk kasus penggunaan Omnibus Law oleh Filipina konteksnya mirip dengan di Indonesia yaitu dalam hal investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional.

Negara lain yang juga pernah menerapkan pendekatan omnibus antara lain Turki, Selandia Baru, dan Australia.

Turki merupakan salah satu negara yang menggunakan omnibus untuk melakukan amandemen terhadap peraturan perpajakan. Aspek yang diamandemen antara lain PPh, PPN, belanja pajak, tabungan pension, jaminan sosial dan asuransi kesehatan.

Pada Januari 2019, Turki menerbitkan Omnibus Law nomor 7161 yang membuat beberapa amandemen penting seperti penambahan perbedaan mata uang sebagai basis PPN, menjadikan "rasio harga konsumen" sebagai dasar untuk menentukan kenaikan harga leasing, serta pembebasan 70% pajak dalam pembayaran gaji personil penerbangan swasta.

Sama dengan Turki, Selandia Baru juga mengimplementasikan Omnibus Law untuk perpajakan yang tertuang dalam *Taxation Act 2019*. Peraturan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan pengaturan pajak yang saat ini berlaku dalam kerangka yang luas (*broad-base*) dan bertarif rendah (*low-rate*) dalam rangka untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Australia yang juga pernah menggunakan pendekatan omnibus. Salah satu Omnibus Law di Australia adalah *Act on Implementation of US FTA* yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia

<sup>5</sup> Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019, hlm 303.



Pendekatan omnibus juga diterapkan di negara yang menganut hukum sipil seperti Vietnam. Omnibus Law yang berhasil dibentuk oleh Vietnam di *antaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration*. Undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Cukai, dan Undang-undang Administrasi Perpajakan.

secara konseptual Omnibus law merupakan "Undang-Undang Payung" (Umbrella law) sebagaimana di Belanda yang menggunakan sistem "Undang-Undang Payung". Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak menggunakan sistem "Undang-Undang Payung". Di dalam UUD 1945 kedudukan Undang-Undang setara yaitu produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Salah satu upaya yang dapat dilakukan apabila ingin menggunakan sistem "Undang-Undang Payung" adalah dengan memfungsikan kembali Ketetapan MPR/TAP MPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan. Posisi TAP MPR berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Dilematisnya, apabila TAP MPR difungsikan lagi maka posisi MPR akan menjadi lembaga tertinggi yang mana di dalam UUD 1945 semua lembaga negara berkedudukan setara.<sup>6</sup>

Di Amerika Serikat, salah satu Peraturan payung yang dibuat merupakan peraturan terbesar yaitu peraturan Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21)<sup>7</sup> adalah Undang – undang pengganti dari Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA). Hal – hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Didalam TEA-21 ini terdapat sekitar 9012 section yang terdiri 9 BAB.

Peraturan ini sudah konperhensif dalam mengatur terkait transportasi dan jalan raya di Amerika secara lengkap sehingga tidak bergantung dengan peraturan yang lainnya.

Bentuk lain dari Omnibus Law di Amerika juga terdapat dalam Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA). OTCA ini disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal. Undang – undang ini dilahirkan sebagai otoritas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (Uruguay Round) melakukan revisi secara luas dari Undang – undang Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, Sematech, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut di dalam satu payung<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Dilansir dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-cuma-di-ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain/1> diakses pada 17 februari 2020 pukul 16:31

<sup>7</sup> "Transportation Equity Act For The 21st Century", <<https://www.fhwa.dot.gov/tea21/tea21.pdf>>, diakses pada 18 Februari 2020

<sup>8</sup> David E. Birenbaum, "The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics", <<https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume10/issue4/Birenbaum10U.Pa.J.Int%27Ibu.s.L.653%281988%29.pdf>>, diakses pada 17 Februari 2020





Di Australia, ada yang disebut dengan *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015*. Undang-Undang ini membuat perubahan kecil terhadap undang-undang keadilan sipil dalam beberapa undang-undang yang telah ada. Undang-Undang omnibus tersebut mengubah peraturan di dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda.

*Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015* adalah undang-undang omnibus yang terutama akan mengamandemen Undang-Undang Banding Administratif Tribunal 1975, Undang-Undang Kebangkrutan 1966, Evidence Act 1995, Pengadilan Sirkuit Federal Australia Act 1999, Federal Court of Australia Act 1976 dan Undang-Undang Arbitrase Internasional 1974.<sup>9</sup> Undang-Undang ini melakukan perubahan kecil dan teknis untuk memberikan kejelasan lebih lanjut pada undang-undang untuk memperbaiki pengawasan legislatif dan mengubah ketentuan yang usang. Undang-Undang ini juga akan membuat sejumlah Perubahan konsekuensial. Efek gabungan dari perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi sistem peradilan yang dikelola oleh portofolio Jaksa Agung.<sup>10</sup>

### **Kedudukan omnibus law**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. A Hamid S Attamimi cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam asas formal dengan perincian asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas dapatnya dikenali, dan asas material dengan perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan Hukum Dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.<sup>11</sup>

Terdapat Lima langkah yang harus dipenuhi para pembuat UU dalam penyusunan Undang-undang Omnibus Law. Berikut lima langkah yang harus dilakukan pemerintah agar memastikan UU Omnibus Law bisa efektif dan tidak disalahgunakan.

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya. Luasnya ruang lingkup Omnibus Law menuntut pihak pembuat UU menjangkau dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan yang terkait.

Kedua, DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan Omnibus Law ini. Partisipasi dan transparansi ini yang mutlak diperbaiki berkaca dari proses legislasi yang menimbulkan kontroversi belakangan seperti perumusan revisi

<sup>9</sup> Mitch Fifield, *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015*, <<https://www.openaustralia.org.au/senate/?id=2015-06-25.87.1>>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

<sup>10</sup> Mitch Fifield, *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015*.

<sup>11</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017), hal. 230



Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Revisi Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Ketiga, penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.

Keempat, penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.

Kelima, penyusun harus melakukan preview sebelum disahkan. Preview ini diprioritaskan untuk menilai dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan<sup>12</sup>

## ANALISIS ISU

### **BEBERAPA KONTROVERSI RUU CIPTA KERJA TERHADAP KETATANEGARAAN, KETENAGAKERJAAN, PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN**

#### **Tiga Langkah Mundur Reformasi Regulasi dalam RUU Cipta Kerja<sup>13</sup>**

Pertama, draf RUU Cipta Kerja berpotensi melanggar dua asas dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu asas "kejelasan rumusan" dan asas "dapat dilaksanakan".

RUU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan rumusan karena dalam perumusannya, pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal lama sehingga menyulitkan siapapun yang membacanya. Mengingat pasal-pasal yang harus direvisi berasal dari 79 UU, seharusnya penyusun RUU Cipta Kerja menggunakan standar yang sudah diatur dalam UU No. 12/2011. Asas kedua yang berpotensi dilanggar adalah asas "dapat dilaksanakan". Hal ini terlihat dalam pengaturan Pasal 173 RUU Cipta Kerja yang mengatur bahwa peraturan pelaksana dari UU yang sudah diubah oleh RUU Cipta Kerja harus disesuaikan dengan RUU Cipta Kerja dalam jangka waktu satu bulan. Melakukan perubahan peraturan pelaksana dari 79 UU dalam kurun waktu satu bulan merupakan sebuah mandat yang sama sekali tidak realistis. Selain itu, target pengerjaan RUU Cipta Kerja selama 100 hari hingga pengesahan juga akan menambah kompleksitas permasalahan mengingat tidak mudah bagi pemangku kepentingan untuk bisa dengan cepat menguasai materi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja.

Kedua, banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU Cipta Kerja ini (terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah) menunjukkan tidak sensitifnya pembuat undang-undang akan kondisi regulasi kita.

<sup>12</sup> Agnes Fitryantica, *op cit*, hlm 313.

<sup>13</sup> Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Draft RUU Cipta Kerja dilansir dari [https://web.facebook.com/notes/pshk-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia/pernyataan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terkait-draf-ruu-cipta/2257588631010445/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/pshk-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia/pernyataan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terkait-draf-ruu-cipta/2257588631010445/?_rdc=1&_rdr) pada 17 Februari 2020





Jumlah peraturan pelaksana itu seolah mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia mengalami hiper-regulasi. Alih-alih menggunakan pendekatan omnibus ini sebagai momentum pembenahan, pemerintah sebagai pengusul justru semakin menambah beban penyusunan regulasi. Hal itu jelas kontraproduktif dengan agenda reformasi regulasi yang sedang dilaksanakan presiden, khususnya dalam menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan. Yang patut menjadi catatan juga adalah penyusunan peraturan pelaksana menunjukkan dominasi eksekutif yang semakin menjauhkan proses pembahasan dari publik mengingat penyusunan dan pembahasan regulasi di lingkup eksekutif berlangsung dalam ruang yang lebih tertutup ketimbang undang-undang. Perlu diwaspadai bahwa pendekatan omnibus hanyalah merupakan pintu masuk bagi pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu untuk mengatur berbagai substansi RUU Cipta Kerja melalui proses pembahasan yang jauh dari jangkauan publik.

Ketiga, substansi pengaturan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta melanggar ketentuan UU 12/2011.

Terdapat dua pasal yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, Pasal 170 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang. Hal itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12/2011 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan Undang-undang sehingga tidak bisa membatalkan maupun mengubah Undang-undang. Kedua, pasal 166 RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah. Hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV yang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

### **Pemerintah Mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) memiliki rumah susun**

Pengaturan kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("HMSRS") memiliki keterkaitan dengan adanya sertifikat hak milik satuan rumah susun ("SHM sarusun"). Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan SHM sarusun. Mengenai definisi SHM sarusun dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ("UU Rumah Susun") yang berbunyi:

"Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan."



Kepemilikan WNA terhadap hak milik atas satuan rumah susun itu merujuk pada ketentuan hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"). Berdasarkan undang-undang tersebut, WNA hanya diperbolehkan memiliki hak pakai.

Adapun definisi hak pakai terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

"Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segalasesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini."

Ketentuan dalam Pasal 42 UUPA yang hanya membolehkan WNA untuk memiliki hak pakai. Bunyi selengkapnya pasal tersebut adalah:

"Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia."

Menurut Pasal 17 UU Rumah Susun, rumah susun dapat dibangun di atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Negara, dan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Pengaturan mengenai WNA hanya boleh memiliki HMSRS yang bangunan rumah susun itu dibangun di atas tanah dengan hak pakai atas tanah negara juga dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia ("PP 41/1996"). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam artikel Apartemen untuk Orang Asing, WNA dapat memiliki HMSRS dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 PP No. 41/1996 yang berbunyi:

"Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:





1. Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah:
  - a. Hak Pakai atas tanah Negara;
  - b. Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah.
2. Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas tanah Negara.”

Selain persyaratan tersebut, terdapat satu persyaratan lagi yang diatur oleh peraturan turunan PP No. 41/1996, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing (“Peraturan MNA/BPN 7/1996”).

Pasal 2 ayat (2) Peraturan MNA/BPN 7/1996 berbunyi:

“Rumah yang dapat dibangun atau dibeli dan satuan rumah susun yang dapat dibeli oleh orang asing dengan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rumah atau satuan rumah susun yang tidak termasuk klasifikasi rumah sederhana atau rumah sangat sederhana.”

Kriteria rumah sederhana (RS) atau rumah sangat sederhana (RSS) menurut Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 1997 antara lain:

- a. harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih dari pada Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- b. luas tanah tidak lebih dari pada 200 M<sup>2</sup>, di daerah perkotaan dan tidak lebih daripada 400 M<sup>2</sup>, untuk di luar daerah perkotaan.

Namun dalam RUU Cipta Kerja pasal 137, pemerintah menambahkan perizinan terkait kepemilikan sarusun tersebut sebagai ketentuan baru. Ketentuan baru akan diberikan kepada lima golongan, yaitu meliputi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga memperbolehkan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Tanah Air serta perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah memperbolehkan hak milik sarusun dialihkan dan dijamin. Hak milik sarusun dapat dijamin dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sebelumnya, warga negara asing tidak bisa memiliki hak milik sarusun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, mereka diberi izin dalam bentuk hak pakai atas sarusun. Pada Pasal 5 peraturan tersebut dijelaskan orang asing diberikan hak pakai untuk rumah tunggal pembelian baru dan hak milik atas sarusun di atas hak pakai untuk sarusun pembelian unit baru.

Untuk rumah tunggal, warga negara asing diberikan hak pakai untuk jangka waktu 30 tahun. Hak pakai itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Jika perpanjangan berakhir, maka hak pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun.<sup>14</sup>

### **Penghapusan cuti khusus atau izin tak masuk**

Salah satunya menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam UU 13/2003 Ketenagakerjaan, aturan itu tercantum dalam Pasal 93 huruf a. Selain itu, RUU Cilaka menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitanakan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan/keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b) Ketentuan cuti khusus atau izin lain yang dihapus adalah menjalankan kewajiban terhadap negara (huruf c); menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya (huruf d); melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha (huruf g) dan melaksanakan tugas Pendidikan dari perusahaan (huruf h).<sup>15</sup>

### **Perubahan jam kerja**

Pada Pasal 77 RUU Cipta Lapangan Kerja disebutkan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja sebagaimana dimaksud paling lama 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu. Dan, pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Aturan itu berbeda jika dibandingkan dengan UU 13/2003 Ketenagakerjaan. Di Pasal 77 ayat 2 UU 13/2003 Ketenagakerjaan disebutkan waktu kerja diatur dalam dua bentuk, pertama, sebanyak 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja dalam 1 minggu. Kedua, sebanyak 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.

### **Upah dalam hal lembur**

Pada Pasal 78 ayat 1 huruf b UU 13/2003 Ketenagakerjaan disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu.

<sup>14</sup> Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200214112608-92-474576/draft-ruu-cipta-kerja-jokowi-izinkan-wna-miliki-apartemen> pada 18 Februari 2020

<sup>15</sup> Dilansir dari: <https://tirto.id/ruu-omnibus-cilaka-cuti-menikah-haid-dan-beribadah-dihapus-eyZJ> diakses pada 19 Februari 2020





Sedangkan, di draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang diatur di Pasal 78 ayat 1 huruf b disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.

Dalam perubahan ini akan berdampak pada bertambahnya waktu lembur bagi buruh dengan tidak disertai upah yang layak.

### **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan di Pasal 151 draft RUU Cipta Lapangan Kerja itu berbeda dengan di UU 13/2003 Ketenagakerjaan.

Di UU 13/2003 Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.<sup>16</sup>

Selain itu, berdasarkan Pasal 154A draf RUU Ciptaker yang mengizinkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi, merugi, keadaan memaksa. Kemudian, PHK dapat dilakukan bila perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.<sup>17</sup>

### **Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT)**

Terkait dengan perjanjian kerja. Dalam UU 13/ 2003, perjanjian kerja dibahas di Bab IX pasal 50 - 63. Dalam RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah ada 5 pasal yang direvisi (56,57,58,61 dan 62). Dalam pasal tersebut terutama pasal 56 ayat 3 perjanjian kerja waktu tertentu didasari atas kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja yang kemudian di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Pada bagian ini ada 1 pasal yang ditambahkan yaitu pasal 61A yang di dalamnya mengatur kewajiban pengusaha memberi kompensasi pada buruh. Buruh yang berhak menerima

<sup>16</sup> Dilansir dari: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/16/5-kontroversi-aturan-ketenagakerjaan-dalam-ruu-cipta-lapangan-kerja?page=3> diakses pada 19 Februari 2020

<sup>17</sup> Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221065143-20-476654/buruh-media-omnibus-law-ciptaker-picu-gelombang-phk-massal> diakses pada 19 Februari 2020



kompensasi ini setelah waktu kerja sama berakhir adalah buruh yang sudah bekerja minimal satu tahun.<sup>18</sup>

Pasal yang mengatur kerja sama antara pengusaha dan buruh juga ada yang dihapus yaitu pasal 59 yang mengatur detail tentang ketentuan PWKT. Jadi yang baru di sini adalah pemberian kompensasi untuk pekerja kontrak yang bekerja paling minim satu tahun.

### **Pemberian libur mingguan**

Dalam RUU Cipta lapangan kerja, pemerintah hanya memberi waktu istirahat atau waktu libur minimal satu hari dalam satu minggu atau sepekan. Sedangkan di dalam UU 13/2003 Ketenagakerjaan, pasal 79 (b), pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan. Dalam pasal itu disebutkan waktu istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.<sup>19</sup>

### **Perubahan Definisi Untuk Izin Lingkungan**

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tertulis:

*11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.*

*12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.*

*35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.*

<sup>18</sup> Dilansir dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218160526-4-138750/ini-jeroan-ruu-cipta-kerja-yang-bikin-pekerja-resah/3> diakses pada 19 Februari 2020

<sup>19</sup> Dilansir dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4180072/dalam-ruu-omnibus-law-pekerja-cuma-libur-sehari-setiap-minggu> diakses pada 19 Februari 2020





Definisi tersebut mengalami perubahan dalam RUU Cipta Kerja:

*11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.*

Frasa "**diperlukan**" pada UU Nomor 32 Tahun 2009 menjadi hilang. Hal itu akan berdampak pada tidak diharuskannya AMDAL dalam pemberian izin usaha. Kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

*12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.*

Frasa "**yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan**" yang sebelumnya tercantum dalam UU PPLH menjadi dihilangkan. Secara langsung akan berdampak pada tak diwajibkannya UKL-PL dalam merumuskan kegiatan usaha/kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

*35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Frasa "**yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan,**" perubahan tersebut akan berdampak pada tak diperlukannya lagi AMDAL atau UKL-PL dalam perizinan lingkungan, yang makin berdampak pada kerusakan lingkungan.



**Dampak Omnibus Law Cipta Kerja terhadap UU Sisdiknas, UU Dikti, dan UU Guru & dosen<sup>20</sup>**

Omnibus law	Teks UU yang berubah/hapus	Dampak
<b>UU SISDIKNAS</b>		
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.</p> <p>(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.</p> <p>(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.</p> <p>(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.</p>	<p>Penyeragaman Masa PAUD sebagai pendidikan dasar usia dini yang akan menciptakan banyak jenis PAUD sesuai PP yang kemudian akan diterbitkan</p>
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.</p> <p>(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.</p> <p>(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.</p>	<p>(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.</p> <p>(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.</p> <p>(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.</p>	<p>Menambah ayat soal Standar Pendidikan yang kemudian akan menghapus Aturan Sertifikasi pendidikan yang lebih flexibel sesuai dengan otonomi sekolah dan Kampus.</p>

<sup>20</sup> Dilansir dari dokumen kajian Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) terkait omnibus law dan dampak ke sektor Pendidikan pada 18 Februari 2020





<p>(4) Selain standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan tinggi juga harus memiliki standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 51</p> <p>(1) Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.</p> <p>(3) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.</p> <p>(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Memberikan otonomi pada sekolah/madrasah dengan kontroling pemerintah yang lebih longgar. Sekolah akan semakin memiliki keleluasaan menyelenggarakan pendidikan dengan gayanya masing-masing.</p>
<p>Pasal 53</p> <p>(1) Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.</p> <p>(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.</p> <p>(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat</p>	<p>(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.</p> <p>(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.</p> <p>(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat</p>	<p>Menambahkan pendidikan non formal harus berbadan hukum. Akan semakin banyak lembaga pendidikan yang bermunculan.</p>



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



<p>mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dapat berprinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.</p>	
<p>Pasal 62 (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Syarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. (3) Pemerintah Pusat menerbitkan atau mencabut Perizinan Berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pendirian satuan pendidikan menjadi kekuasaan penuh pusat dengan mengurus izin berusaha.</p>
<p>Pasal 65 (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan muatan pendidikan agama, bahasa</p>	<p>(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan</p>	<p>Kewajiban satuan dan jenjang pendidikan asing tidak lagi wajib Akreditasi di Indonesia.  Kewajiban harus bekerja sama dengan sumber daya manusia indonesia juga di hilangkan (Lembaga lokal, Pengelola lokal dan Pendidik lokal) artinya bisa menggunakan sepenuhnya tenaga</p>





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



<p>Indonesia, dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.</p> <p>(3) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.</p> <p>(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>kerja asing untuk lembaga pendidikan mereka.</p>
<p>Ketentuan Pasal 67 dihapus</p>	<p>(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana</p>	<p>Ancaman pidana pada orang, organisasi dan penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah dan sertifikat palsu hilang.</p> <p>Ancaman penggunaan gelar akademik tanpa izin juga hilang.</p> <p>Lembaga pendidikan yang melakukan tindak penipuan dan pidana juga hilang ancaman pidananya.</p> <p>Karena akan dikenakan sertifikasi secara internasional.</p>





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971  
fax. 7656904 Email : bemfhupnj@gmail.com



	<p>penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	
Ketentuan Pasal 68 dihapus	<p>(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal</p>	Orang yang memalsukan dan membantu pemalsuan ijazah, sertifikat, gelar akademik dan lainnya tidak diancam pidana lagi.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email :bemfhupnvj@gmail.com



	23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	
Ketentuan Pasal 69 dihapus.	(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademik palsu tidak di pidana lagi.
Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Sekolah atau kampus yang tidak punya izin berusaha akan dipidana artinya satuan pendidikan alternatif akan terancam.
UU Dikti		
Pasal 1 2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.	2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia	Hilangnya kewajiban untuk memajukan kebudayaan Indonesia.  Pemerintah dalam hal ini presiden satu-satunya pemegang kekuasaan soal pendidikan dari soal kurikulum sampai pemilihan rektor.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971  
fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



<p>19. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	
<p>Pasal 7 (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.  (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:  e. pemberian dan pencabutan Perizinan Berusaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi;  ayat 4 dihapus</p>	<p>(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.  (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:  e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;  (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.</p>	<p>Presiden menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Tugas utamanya memberikan izin usaha baik yang umum dan bidang agama.</p>
<p>Pasal 33 (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. (3) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.</p>	<p>Hilangnya kontrol pemerintah atas penyelenggaraan pendidikan, otonomi kampus semakin kuat. Pemerintah hanya mengontrol izin dan masa berlaku akreditasi.  Akreditasi tidak lagi wajib bagi program studi.</p>





	<p>(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.</p> <p>(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnnya oleh Menteri.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.</p> <p>(3) Warga negara Indonesia pada Pendidikan Tinggi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan bahasa Indonesia.</p> <p>(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.</p>	<p>(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.</p> <p>(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.</p> <p>(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.</p> <p>(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan</p>	<p>Kurikulum soal matakuliah wajib hanya bagi WNI, tidak bagi WNA yang berpendidikan di Indonesia.</p>



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



<p>(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.</p>	<p>untuk program sarjana dan program diploma.</p>	
<p>Pasal 54 dihapus</p>	<p>(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.</p>	<p>Standar kemudian di atur dengan Perubahan UU Sisdiknas.</p>



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



	<p>(7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p>Pasal 60</p> <p>(1) PTN didirikan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) PTS yang didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip nirlaba.</p> <p>(3) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>(1) PTN didirikan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.</p> <p>(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.</p> <p>(5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.</p> <p>(6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Hialngnya kewajiban atas pendidikan tinggi harus Nirlaba. Dan harus mendapat izin berusaha dari presiden.</p>
<p>Pasal 63</p> <p>Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:</p> <p>a. akuntabilitas;</p> <p>b. transparansi;</p> <p>c. penjaminan mutu; dan</p> <p>d. efektivitas dan efisiensi.</p>	<p>Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:</p> <p>a.akuntabilitas;</p> <p>b. transparansi;</p> <p>c. nirlaba;</p> <p>d. penjaminan mutu; dan</p> <p>e. efektivitas dan efisiensi.</p>	<p>Pendidikan yang bertujuan laba tidak lagi melanggar prinsip Pendidikan tinggi, Kampus bisa menjadi lembaga usaha yang berorientasi keuntungan.</p>





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971  
fax. 7656904 Email : bemfhupnvj@gmail.com



<p>Pasal 90</p> <p>(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 494</p> <p>(2) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memperoleh izin Pemerintah; b. berprinsip nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.</p> <p>(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Syarat akreditasi menjadi syarat izin usaha. Perusahaan dan pemodal yang besar akan memonopoli penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>
<p>Pasal 92</p> <p>(1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) atau ayat (3),</p>	<p>(1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46</p>	<p>Satuan pendidikan tinggi hanya akan dikenakan sanksi administratif atas segala kesalahannya.</p>



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bemfhupnvj@gmail.com



<p>Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p>Pasal 93 dihapus</p>	<p>Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Ancaman pidana dari kejahatan di pendidikan tinggi di hapus.</p>
<p>UU Guru dan Dosen</p>		
<p>Pasal 1 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.  19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang</p>	<p>1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.</p>	<p>Pendidikan diatur oleh presiden dibantu menteri.</p>



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email :bemfhupnvj@gmail.com



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
Pasal 2 (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	Defenisi penjelasan di pasal 1 ayat 1 di tambahkan di pasal 2.  Tidak ada kewajiban untuk sertifikat pendidikan di nasional.
Pasal 3 (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	Pengangkatan dosen sesuai dengan ketentuan yang baru.  Tidak ada kewajiban untuk sertifikat pendidikan di nasional.
Pasal 8 (1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi.	Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	Kewajiban sertifikat hanya menjadi beban guru yang berasal dari satuan pendidikan di Indonesia,  Lulusan luar negeri tidak wajib
Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.	Kualifikasi akan di adakan oleh lembaga sertifikasi tersendiri.





Pasal 10 dihapus	(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kewajiban kompetensi hilang akan di ganti pada sertifikasi kompetensi yang di atur oleh PP
Pasal 11 dihapus	(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sertifikasi pendidikan akan menyatu dengan sertifikasi akademik, kompetensi yang kemudian diatur oleh PP
Pasal 12 dihapus	Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.	Soal sertifikat nasional melalui Pendidikan LNPTK dan D IV pendidikan sudah di hapus
Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan	Beban mengajar tatap muka di hilangkan.  Guru akan di dorong menciptakan pembelajaran yang lebih lentur sesuai hasil kompetensi sertifikasi yang di adakan pemerintah.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email :bemfhupnvj@gmail.com



	<p>sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 45</p> <p>(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>(2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh dosen yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Lembaga negara lain yang terakreditasi.</p>	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.</p>	<p>Kewajiban sertifikat hanya menjadi beban dosen yang berasal dari satuan pendidikan di Indonesia,</p> <p>Lulusan luar negeri tidak wajib</p>
<p>Pasal 46</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan kualifikasi lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.</p> <p>(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.</p> <p>(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-</p>	<p>Kualifikasi dan sertifikasi dosen di atur oleh satuan sertifikasi pendidikan lain.</p>



	masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.	
Pasal 47 dihapus	<p>(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Sertifikasi dengan syarat praktek sudah hilang.
Pasal 77 (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif. (2) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi administratif. (3) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang	<p>(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak guru; d. penurunan pangkat; e. pemberhentian dengan hormat; atau f. pemberhentian tidak dengan hormat.</p> <p>(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	Sanksi atas guru di longgarkan untuk dapat mengakomodasi potensi guru dari luar. Dan hanya dalam sanksi administratif.





<p>diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.</p> <p>(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.</p> <p>(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.</p>	
<p>Pasal 78</p> <p>(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(3) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dikenai sanksi administratif.</p> <p>(4) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara</p>	<p>(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak dosen; d. penurunan pangkat dan jabatan akademik; e. pemberhentian dengan hormat; atau f. pemberhentian tidak dengan hormat.</p> <p>(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.</p>	<p>Sanksi atas dosen di longgarkan untuk dapat mengakomodasi potensi dosen dari luar. Dan hanya dalam sanksi administratif.</p>



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971

fax. 7656904 Email : bmfhupnvj@gmail.com



<p>pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.</p>	
<p>Pasal 79 (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, atau Pasal 75 diberi sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.</p>	<p>Ancaman pada penyelenggara pendidikan yang merugikan guru dan Dosen hanya akan dikenakan sanksi administratif tanpa sanksi pidana.</p>



## PERNYATAN SIKAP

1. Menolak muatan pasal dalam RUU Ciptaker terkait ketenagakerjaan, pendidikan, ketatanegaraan, dan lingkungan ataupun pasal bermasalah lainnya yang dinilai merugikan masyarakat.
2. Menuntut pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RUU Ciptaker yang partisipatif.
3. Menolak pengesahan RUU Ciptaker yang dinilai tergesa-gesa untuk memenuhi target seratus hari kerja.
4. Memberikan dukungan moral kepada Serikat Buruh dan Aliansi masyarakat sipil lainnya terkait penolakan RUU Ciptaker.
5. Mendukung penolakan Serikat Buruh dan Aliansi masyarakat sipil lainnya terhadap RUU Ciptaker merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

### Narahubung

Faisal Reza (081385047610)





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Rahardjo, Satjipto. 1981. Hukum, Masyarakat & Pembangunan. Bandung. Alumni
- Manan, Bagir. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung. Alumni.
- Birenbaum, David. "The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics".
- Fifield, Mitch. 2015. Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill.

### JURNAL :

- Agnes Fitriyantica. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law". Jurnal Gema Keadilan. Volume 6. Edisi III. Oktober - November 2019.
- Firman Freaddy Busroh. "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". Arena Hukum. Vol. 10. No. 2. (Agustus 2017).

### DOKUMEN :

- Kajian Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) terkait omnibus law dan dampak ke sektor Pendidikan

### INTERNET :

- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Memahami Gagasan Omnibus Law, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/> diakses pada 15 Februari 2020

- Tak Cuma di RI Omnibus Law Banyak Dipakai Negara Lain, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-cuma-di-ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain/1> diakses pada 17 Februari 2020.

- Transportation Equity Act For The 21st Century, <https://www.fhwa.dot.gov/tea21/tea21.pdf>, diakses pada 18 Februari 2020

- Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Draf RUU Cipta Kerja, [https://web.facebook.com/notes/pshk-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia/pernyataan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terkait-draf-ruu-cipta/2257588631010445/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/pshk-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia/pernyataan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terkait-draf-ruu-cipta/2257588631010445/?_rdc=1&_rdr) diakses pada 17 Februari 2020

- Draft RUU Cipta Kerja Jokowi Izinkan WNA Miliki Apartemen, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200214112608-92-474576/draft-ruu-cipta-kerja-jokowi-izinkan-wna-miliki-apartemen> pada 18 Februari 2020



RUU Omnibus Cilaka Cuti Menikah Haid dan Beribadah Dihapus, <https://tirto.id/ruu-omnibus-cilaka-cuti-menikah-haid-dan-beribadah-dihapus-eyZJ> diakses pada 19 Februari 2020

Kontroversi Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/16/5-kontroversi-aturan-ketenagakerjaan-dalam-ruu-cipta-lapangan-kerja?page=3> diakses pada 19 Februari 2020

Buruh Media : Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221065143-20-476654/buruh-media-omnibus-law-ciptaker-picu-gelombang-phk-massal> diakses pada 19 Februari 2020

Ini Jeroan RUU Cipta Kerja yang Bikin Pekerja Resah, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218160526-4-138750/ini-jeroan-ruu-cipta-kerja-yang-bikin-pekerja-resah/3> diakses pada 19 Februari 2020

Dalam RUU Omnibus Law Pekerja Cuma Libur Sehari Setiap Minggu, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4180072/dalam-ruu-omnibus-law-pekerja-cuma-libur-sehari-setiap-minggu> diakses pada 19 Februari 2020